



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

**Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.245
Telp. (031) 3956708 - 09, Fax (031) 3956710
GRESIK 61121**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 530 / 047/ 437.56 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
BUSINESS INKUBATOR GRESIK SOLUTION**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, industry kecil menengah dan memperkuat perekonomian kerakyatan serta meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan dari Kementrian Usaha Kecil Menengah yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Gresik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Business Inkubator Gresik Solution;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri, Mendukung penyelenggaraan inkubasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan industry berbasis inovasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Business Inkubator Gresik Solution yang selanjutnya disebut BIGS

- KEDUA : Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas :
- menyelenggarakan inkubasi;
 - menciptakan usaha baru;
 - memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
 - meningkatkan produktivitas umkm dengan menumbuhkan motivasi;
 - meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi;
 - pemanfaatan sumberdaya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memberikan layanan inkubasi bisnis dengan tahapan:
- Pra Inkubasi;
 - Inkubasi;
 - Pasca Inkubasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GRESIK

Tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



Drs. DARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.245

Telp. (031) 3956708 - 09, Fax (031) 3956710

G R E S I K 61121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 530 /048/ 437.56 /2024

TENTANG

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BUSINESS INKUBATOR GRESIK SOLUTION**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Business Inkubator Gresik Solution, serta pemberian dukungan kepada para Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, industri kecil menengah dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tentang Pengelola Lembaga Inkubator Business Inkubator Gresik Solution;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri, Mendukung penyelenggaraan inkubasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan industry berbasis inovasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Lembaga Inkubator Business Inkubator Gresik Solution dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pengelola Lembaga sebagaimanadimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Divisi Administrasi dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Divisi Inkubasi dan Pendampingan Bisnis memiliki tugas melaksanakan teknis program Inkubasi (pra inkubasi, inkubasi, pasca inkubasi) dan kegiatan pelatihan serta monitoring evaluasi.
- e. Divisi Kerjasama dan Kemitraan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan, pemasaran dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait serta layanan informasi dan hubungan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GRESIK

Tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



Drs. DARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN GRESIK
NOMOR : 050/ 048 /SK/437.56/2024
TENTANG : PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BUSINESS
INKUBATOR GRESIK SOLUTION

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BUSINESS INKUBATOR GRESIK SOLUTION



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK


Drs. DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003